



**P E N E T A P A N**

**Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Bsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batusangkar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**SULATRI WENNY HASAN**, bertempat tinggal di Jorong Parak Juar, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut,

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 1 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar dalam register perkara perdata permohonan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Bsk tanggal 1 Agustus 2023, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini hendak mengajukan Permohonan Wali Anak dibawah umur terhadap Anak yang bernama:

**1. DIAN FATIHA SUWANDI**

**2. ZACKIA RAMADHANI**

Adapun Pemohon mengajukan Permohonan Wali Anak ini adalah dengan Alasan/dasar sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon sudah melangsungkan pernikahan dengan Syafwandi (Alm) di kantor Urusan Agama Lima Kaum pada tanggal 12 Juli 2002 dengan Nomor Kutipan Akta Nikah : 192/ 05/VII/2002 dan di karunia 2 (dua) anak yang bernama 1. Dian Fatiha Suwandi lahir pada tanggal 21 Mei 2003 dan 2. Zackia Ramadhani lahir pada tanggal 29 September 2008;
2. Bahwa dalam masa pernikahannya pemohon dan suami pemohon memiliki peninggal berupa sebidang tanah Di Sijangek seluas 200 M<sup>2</sup>, Sertifikat dengan Hak Milik Nomor. 1789 Nagari Simpurut, tanggal 23 April 2010, Surat Ukur tanggal 9 April 2010, Nomor. 208/SPR/2010;
3. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2021 suami pemohon Syafwandi meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No : 1304-KM-10082021-0006 tanggal 10 Agustus 2021, dan mewariskan Tanah miliknya kepada dengan



Ahli waris yang tercantum pada Sertifikat dengan Hak Milik yakni **1. Sulastri Wenny Hasan, 2. Dian Fatiha Suwandi dan, 3. Zackia Ramadhan** dengan Sertifikat dengan Hak Milik Nomor. 1789 Nagari Simpurut, tanggal 23 April 2010, Surat Ukur tanggal 9 April 2010, Nomor. 208/SPR/2010, luas 200 M<sup>2</sup>;

**4.** Bahwa pada saat ini anak pemohon yang sedang berkuliah dan sekolah di Sekolah Menengah Pertama. Oleh karena itu Pemohon hendak menjual Tanah peninggalan tersebut untuk memenuhi Biaya Kuliah dan sekolah anak pemohon, namun terkendala dikarenakan nama yang tercantum dalam sertifikat yakni: **1. Sulastri Wenny Hasan, 2. Dian Fatiha Suwandi dan, 3. Zackia Ramadhani** Anak tergolong dibawah umur karena itu pemohon mengajukan permohonan agar pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anak yang masih dibawah umur tersebut diatas dan Memberi Izin kepada pemohon untuk Menandatangani surat-surat yang berkenaan dengan balik nama sertifikat dengan Hak Milik Nomor. 1789 Nagari Simpurut, tanggal 23 April 2010, Surat Ukur tanggal 9 April 2010, Nomor. 208/SPR/2010, Luas 200 M<sup>2</sup>;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II, untuk memanggil pemohon pada suatu hari yang ditentukan dikemudian, dengan memeriksa, mengadili, dan membebaskan putusan dengan amar sebagai berikut;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
  2. Menetapkan pemohon sebagai wali dari, **1. Dian Fatiha Suwandi dan, 2. Zackia Ramadhani;**
  3. Memberi izin kepada pemohon untuk Menandatangani surat-surat yang berkenaan dengan balik nama sertifikat dengan Hak Milik Nomor. 1789 Nagari Simpurut, tanggal 23 April 2010, Surat Ukur tanggal 9 April 2010, Nomor. 208/SPR/2010, Luas 200 M<sup>2</sup>;
  4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar perkara ini
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;
- Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Permohonan yang mana isi dari permohonan tersebut tidak terdapat perubahan dan tetap pada permohonannya;
- Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:
1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1304041008210002 atas nama Kepala Keluarga Sulastri Wenny Hasan, diberi tanda P.1;



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1304044612680003 atas nama Sulastris Wenny Hasan, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 192/05/VII/2002 atas nama Syafwandi, S.Pd., dengan Sulastris Wenny, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 141/2003/TK/SKB/TD/CPL-2004 atas nama Dian Fatiha Suwandi, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Nomor DN-08/M-SMA/K13/0042082 atas nama Dian Fatiha Suwandi, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1304046105030001 atas nama Dian Fatiha Suwandi, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah Nomor D-SD/K13/0079790 atas nama Zackia Ramadhani, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1789 Nagari Simpurut Kabupaten Tanah Datar, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1304-KM-10082021-0006 atas nama Syafwandi, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor 289/S.Ket/Umum-2023 tertanggal 19 Mei 2023, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1304CLT2110200801307 atas nama Zackia Ramadhani, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditanda tangani oleh Sulastris Wenny Hasan dan Dian Fatiha Suwandi tertanggal 22 Mei 2023, diberi tanda P.12;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.10 yang merupakan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, di persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Saksi Detriati**

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk dimintai keterangan sebagai saksi yang dihadirkan oleh Pemohon terkait dengan wali dan ijin jual beli tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri ini untuk menjadi wali bagi anaknya yang masih dibawah umur dalam urusan jual beli tanah milik Pemohon dan anak-anaknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki suami atas nama Syafwandi dan mempunyai anak atas nama Fatiha dan Zackia;
- Bahwa Pemohon dan Syafwandi menikah sepengetahuan saksi pada tanggal 12 Juli 2002;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama lengkap Fatiha dan kapan tanggal lahirnya, namun Fatiha berumur lebih besar delapan belas tahun dan sekarang berstatus sebagai mahasiswa sudah semester tiga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama lengkap Zackia dan kapan tanggal lahirnya, namun Zackia berumur kurang dari delapan belas tahun dan sekarang berstatus sebagai siswa di SMP kelas Sembilan;
- Bahwa Syafwandi sudah meninggal pada tahun sekira 2020/2021 dikarenakan sakit;
- Bahwa tanah yang akan dijual pemohon berupa sebidang tanah yang terletak di Jorong Sijangek Nagari Simpurut, untuk batas-batas dan luasnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Suami Pemohon yaitu Syafwandi, Saksi tidak mengetahui kapan, berapa dan dari siapa Syafwandi beli tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertipikat dan sekarang pemegang haknya atas nama Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa tanah tersebut dijual untuk biaya sekolah anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bersama anak-anaknya tinggal di Jorong Parak Juar Nagari Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar dan berbeda antara tempat tinggal Pemohon dan anak-anaknya dengan tanah yang akan dijual tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah orang tua yang baik bagi anak-anaknya dan sebagai orang tua sepengetahuan Saksi belum pernah dicabut kekuasaannya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Jonny Putra

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk dimintai keterangan sebagai saksi yang dihadirkan oleh Pemohon terkait dengan wali dan ijin jual beli tanah;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri ini untuk menjadi wali bagi anaknya yang masih dibawah umur dalam urusan jual beli tanah milik Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon memiliki suami atas nama Syafwandi dan mempunyai dua orang anak atas nama Fatiha dan Zackia;
- Bahwa Saksi lupa kapan Pemohon dan Syafwandi menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama lengkap Fatiha dan kapan tanggal lahirnya, namun Fatiha berumur lebih besar delapan belas tahun dan sekarang berstatus sebagai mahasiswa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama lengkap Zackia dan kapan tanggal lahirnya, namun Zackia berumur kurang dari delapan belas tahun dan sekarang berstatus sebagai siswa di SMP;
- Bahwa Syafwandi sudah meninggal pada zaman covid tahunnya sekira 2020/2021 dikarenakan sakit;
- Bahwa tanah yang akan dijual pemohon berupa sebidang tanah yang terletak di Jorong Sijangek Nagari Simpurut dengan luas 200 (dua ratus) meter persegi;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Suami Pemohon yaitu Syafwandi kepada Saksi, awalnya tanah tersebut milik dari orang tua Saksi atas nama Khadijah, kemudian Syafwandi membeli kepada orang tua Saksi seharga Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) kurang lebih sepuluh tahun yang lalu;;
- Bahwa Syafwandi pernah bercerita kepada Saksi tanah tersebut dibeli gunanya untuk biaya Pendidikan anaknya kelak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Syafwandi dikarenakan Saksi dulunya pernah satu kantor dengan Syafwandi di Dinas Pendidikan dan Dinas Keuangan Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertipikat namun Saksi lupa nomor sertipikatnya dan sekarang pemegang haknya atas nama Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa diperlihatkan bukti P.8 kepada Saksi dan Saksi mengenali bukti tersebut benar sebagai sertipikat atas tanah milik Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa tanah tersebut dijual untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Pemohon bersama anak-anaknya tinggal di Jorong Parak Juar Nagari Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar dan berbeda antara tempat tinggal pemohon dan anak-anaknya dengan tanah yang akan dijual tersebut;
- Bahwa pemohon adalah orang tua yang baik bagi anak-anaknya dan sebagai orang tua sepengetahuan Saksi belum pernah dicabut kekuasaannya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan *a quo*;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.12 yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan kecuali bukti P.10 yang merupakan aslinya dan mengajukan dua orang saksi yaitu masing-masing bernama Saksi Detriati dan Saksi Jonny Putra yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, maka alat bukti tersebut dapat diterima dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Keluarga Nomor 1304041008210002 atas nama Kepala Keluarga Sulastrri Wenny Hasan dan P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1304044612680003 atas nama Sulastrri Wenny Hasan, diketahui bahwa Pemohon saat ini berdomisili atau bertempat tinggal di Jorong Parak Juar Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar, yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Batusangkar untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Batusangkar telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti dari permohonan pemohon adalah meminta izin agar pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari anak kandung pemohon atas nama Dian Fatiha Suwandi dan Zackia Ramadhani untuk menandatangani surat-surat yang berkenaan dengan balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 1789 Nagari Simpurut, tanggal 23 April 2010;

Menimbang, bahwa pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi 2007;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk dalam permohonan yang dilarang sebagaimana diatur dalam angka 12 (dua belas) halaman 47 (empat puluh tujuh) Bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi 2007, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan hukum, Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum Permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu yang berbunyi "mengabulkan permohonan pemohon", Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan terlebih dahulu seluruh petitum permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon yang memintakan agar "Menetapkan pemohon sebagai wali dari 1. Dian Fatiha Suwandi dan 2. Zackia Ramadhani", Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya", selanjutnya dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan";

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menentukan bahwa yang dapat menghadap ke Notaris adalah orang yang paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun saksi-saksi serta dari keterangan Pemohon di persidangan didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut: bahwa Pemohon memiliki seorang Suami atas nama Syafwandi yang menikah pada tanggal 12 Juli 2002 (*vide* alat bukti surat P.3) yang mana antara Pemohon dan Syafwandi memiliki dua orang anak atas nama Dian Fatiha Suwandi lahir pada tanggal 21 Mei 2003 dan Zackia Ramadhani lahir pada tanggal 29 September 2008 (*vide* alat bukti surat P.4, P.5, P.7 dan P.11). Bahwa anak Pemohon atas nama Dian Fatiha Suwandi pada saat pemohon memasukkan permohonan berumur kurang lebih 20 (dua puluh) tahun dan 2 (dua) bulan sedangkan Zackia Ramadhani pada saat pemohon memasukkan permohonan berumur kurang lebih 14 (empat belas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan kedua anak Pemohon tersebut belum pernah menikah. Bahwa Suami Pemohon atas nama Syafwandi telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2021 (*vide* alat bukti surat P.9, P.10 dan P.12). Bahwa setelah Syafwandi meninggal dunia kepemilikan tanah atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1789 Nagari Simpurut beralih berdasarkan pewarisan kepada Pemohon (Sulastri Wenny Hasan) dan 2 (dua) orang anak-anaknya (Dian Fatiha Suwandi dan Zackia Ramadhani) (*vide* alat bukti surat P.8). Bahwa Pemohon dan 2 (dua) orang anaknya telah bersepakat akan menjual tanah atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1789 Nagari Simpurut tersebut maka dari itu Pemohon sebagai orang tua kandung kedua anaknya yang masih dibawah umur mengajukan permohonan penetapan wali. Bahwa Pemohon adalah orang tua yang baik dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya dan kekuasaan Pemohon sebagai orang tua anak-anaknya belum pernah dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat dibuktikan bahwa Pemohon merupakan orang tua kandung dari Dian Fatiha Suwandi dan Zackia Ramadhani, yang mana Dian Fatiha Suwandi berumur 20 (dua puluh) tahun dan 2 (dua) bulan yang dikategorikan sudah dewasa karena umurnya sudah lebih dari 18 (delapan belas), sementara terhadap Zackia Ramadhani berumur 14 (empat belas) tahun dan 10 (sepuluh) dan masih di bawah umur dan belum pernah melangsungkan pernikahan sehingga

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan sampai saat ini Zackia Ramadhani masih dirawat dan diberi nafkah oleh Pemohon dan Pemohon belum pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat Dian Fatiha Ramadhani sudah dewasa sehingga sudah cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan bukan lagi dibawah kekuasaan orang tua/walinya, sedangkan Zackia Ramadhani masih dibawah umur dan dalam penguasaan Pemohon sebagai orang tua kandungnya, yang mana sebenarnya Pemohon secara hukum adalah orang yang berhak mewakili anak Zackia Ramadhani mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan tanpa perlu adanya perwalian terhadap anak tersebut, namun di persidangan diketahui bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan *a quo* adalah Pemohon sebagai Wali untuk diizinkan bertindak atas nama anak yang masih di bawah umur dan belum cakap hukum untuk menandatangani surat-surat yang berkenaan dengan balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 1789 Nagari Simpurut, tanggal 23 April 2010, Surat Ukur tanggal 9 April 2010, Nomor 208/SPR/2010, luas 200 (dua ratus) meter persegi dan berdasarkan fakta hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan di atas Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya untuk sebagian terkait sebagai wali atas anak Zackia Ramadhani. Selanjutnya berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, istilah yang tepat adalah “wakil”, bukan “wali”, maka demi asas keadilan dan kemanfaatan petitum kedua Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksi sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Pemohon yang berbunyi “Memberi izin kepada pemohon untuk menandatangani surat-surat yang berkenaan dengan balik nama sertifikat dengan Hak Milik Nomor. 1789 Nagari Simpurut, tanggal 23 April 2010, Surat Ukur tanggal 9 April 2010, Nomor. 208/SPR/2010, luas 200 (dua ratus) meter persegi”, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya permohonan Pemohon dikabulkan sebagian sebagaimana pertimbangan dalam petitum kedua, oleh karenanya terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum keempat pemohon berbunyi “membebaskan kepada pemohon untuk membayar perkara ini”, oleh karena permohonan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ini dikabulkan sebagian dan permohonan ini bersifat *voluntair* dan diperiksa secara *ex parte* (kepentingan sepihak), maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga petitum keempat Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terhadap petitum kesatu yang berbunyi “mengabulkan permohonan Pemohon”, oleh karena Petitum permohonan kedua Pemohon dikabulkan sebagian, maka Hakim berpendapat terhadap petitum kesatu Permohonan Pemohon patutlah dinyatakan dikabulkan sebagian;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wakil dari Anak Zackia Ramadhani;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk untuk menandatangani surat-surat yang berkenaan dengan balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 1789 Nagari Simpurut, tanggal 23 April 2010, Surat Ukur tanggal 9 April 2010, Nomor 208/SPR/2010, luas 200 (dua ratus) meter persegi;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 oleh Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batusangkar sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Syahrial Sadar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar serta dihadiri oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti

Hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrial Sadar, S.H.

Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H.

Perincian Biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
ATK	: Rp 75.000,00
PNBP Relas Panggilan	: Rp 10.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	